



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR: 33/DPRD/2024

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA)
KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2025

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KONAWE SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Propemperda Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten;
 - b. bahwa Propemperda sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disusun secara terarah, terkoordinasi dan terpadu sesuai dengan kewenangan dan skala prioritas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Konawe Selatan tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4267);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Memperhatikan: Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 100.3.2/6737 tanggal 17 Desember 2024 perihal Usulan Propemperda Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Propemperda sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun berdasarkan kewenangan dan skala prioritas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 31 Desember 2024

KETUA DPRD
KABUPATEN KONAWA SELATAN,



HAMRIN

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan di Andoolo;
3. Bapemperda DPRD Kabupaten Konawe Selatan di Andoolo;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR: 33/DPRD/2024
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
(PROPEMPERDA) KABUPATEN KONAWE SELATAN
TAHUN 2025

A. RAPERDA USULAN PEMERINTAH DAERAH

NO	NAMA RAPERDA	OPD PEMRAKARSA	KETERANGAN
1.	Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Baru
2.	Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Baru
3.	Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Baru
4.	Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Baru
5.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2025-2029	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru
6.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan pada BUMD	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Baru
7.	Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Baru

B. RAPERDA INISIATIF DPRD

NO	NAMA RAPERDA	OPD TERKAIT	KETERANGAN
1.	Hari Jadi Konawe Selatan	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Baru
2.	Kawasan Pelestarian Tanaman Sagu	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Baru
3.	Pencantuman Label Nama Daerah Konawe Selatan Dalam Kemasan Beras	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Baru
4.	Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Baru

C. RAPERDA KUMULATIF TERBUKA

NO	NAMA RAPERDA	OPD PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Baru
2	APBD Perubahan Tahun 2025	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Baru
3	APBD Tahun Anggaran 2026	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Baru

KETUA DPRD
KABUPATEN KONAWE SELATAN,



HAMRIN